



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 65 TAHUN 2025

TENTANG

KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian target kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka terhadap kegiatan prioritas daerah yang telah dialokasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dapat mendorong percepatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan kebijakan penetapan kegiatan-kegiatan prioritas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

Plt. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,


M. FADJAR CHURNIAWAN


Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 Nomor : 65 TAHUN 2025
 Tanggal : 15 Januari 2025

**KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	SKPD/UKPD	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA AKTIVITAS / PAKET KEGIATAN	ANGGARAN	
1	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Sedang Gedung SKKT Pulau Lancang	3.076.065.328	
			Rehab Sedang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Panggang	1.691.085.928	
			Rehab Sedang Kantor Lurah Kelurahan Pulau Tidung	1.889.091.969	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Total Gedung SKKT Pulau Kelapa	2.914.897.328
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam (Pembangunan Kantor TPU Pulau Lancang, Tidung dan Karya)	13.740.131.688
				Penataan Kawasan Prioritas Pulau Untung Jawa	7.223.711.422
2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembangunan Breakwater	Pembangunan Breakwater / Tanggul / Restorasi Pantai / Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	94.051.001.521	
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Peningkatan SPALD	30.168.812.789	
3	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk	12.696.533.976	
4	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pembangunan Gapura di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1.014.992.464	
5	SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah	3.279.872.594	
6	SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Pulau Tidung	6.367.144.000	
7	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pemrosesan akhir di TPA/TPST Regional	Pengadaan Mesin Penunjang Pengolah Sampah (Penyediaan Fasilitas Pemilahan Sampah)	4.231.642.688	
TOTAL				182.344.983.695	


 PH. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
 KEPULAUAN SERIBU,
 M. FADJAR CHURNIAWAN